

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DI KOTA SOLOK**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

LUCIA HUSADA
NIM. 14133039

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DI KOTA SOLOK**

Nama : Lucia Husada
TM/NIM : 2014/14133039
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh:
Pembimbing



Charoline Cheisvivani, SE, MAk, Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DI KOTA SOLOK**

Nama : Lucia Husada
TM/NIM : 14133039
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2018

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Charoline Cheisviyanny, SE, MAk. Ak	
2.	Anggota	Herlina Helmy, SE, MS. Ak	
3.	Anggota	Halkadri Fitra, SE, MM. Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lucia Husada
NIM/TahunMasuk : 2014/14133039
Tempat/TanggalLahir : Solok/22 November 1995
Keahlian : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Pandan Puti Gelanggang Tengah, Solok
JudulTugasAkhir : Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak
Bendaharawan Pemerintah di Kota Solok

Denganinimenyatakanbahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan Akademik baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 19 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Lucia Husada
NIM. 14133039

ABSTRAK

**Lucia Husada : Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendaharawan
Pemerintah di Kota Solok**

Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE, MAk. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui tentang pemahaman dan kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Peneliti mengumpulkan langsung data melalui kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bendahara Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok, sebanyak 31 responden. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pemerintah kota solok telah memahami pajak dengan baik. Namun dari segi tingkat kepatuhan pajak bendahara pemerintah belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Disarankan kepada pemerintah kota solok yaitu mengenai aparatur yang ditetapkan menjadi bendahara telah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pajak dan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Solok seharusnya memberikan sanksi tegas kepada Bendahara Pemerintah yang tidak melakukan pelaporan pajak.

**Kata Kunci : Pemahaman Pajak, Kepatuhan Pajak, Bendahara Pemerintah
Kota Solok**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul **“Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah di Kota Solok”**. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya, Program Studi Diploma III (DIII) Keahlian Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulisan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan motivasi dan dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. Ak selaku Ketua Program Studi Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang beserta staf.
3. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, MAk. Ak, selaku pembimbing akademis dan pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan dalam perkuliahan serta memberikan ide-ide, masukan dan pencerahan didalam mewujudkan penulisan tugas akhir ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Herlina Helmy, SE, MS. Ak dan Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. Ak selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian tugas akhir ini.

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dalam penulisan karya ilmiah ini, serta kepada karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu di bidang administrasi.
6. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan perkuliahan dan karya ilmiah.
7. Teristimewa penulis ucapkan pada Ayah (Buskahar) dan Ibu (Nirwana), kakak (Rizka Tamaya, SE) dan adik (Zamzami), yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis.
8. Pemerintah kota Solok, khususnya bendahara pemerintah beserta staf yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi berkaitan dengan pajak.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan bagi semua pihak dan dijadikan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah.

Padang, Februari 2018
Penulis

Lucia Husada

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	7
1. Pajak	7
2. Wajib Pajak Bendahara Pemerintah	11
3. Pemahaman Pajak Bendahara	16
4. Kepatuhan Pajak Bendahara	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Defenisi Operasional	34
1. Pemahaman Pajak	35
2. Kepatuhan Pajak	38
D. Rancangan Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Tahapan Penelitian	38
3. Objek Penelitian	41
4. Populasi dan Sampel	41

5. Sumber Data yang Digunakan	43
6. Teknik Pengumpulan Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Daerah dan Tempat Penelitian	45
1. Deskripsi Daerah Penelitian	45
2. Deskripsi Tempat Penelitian	47
B. Demografi Responden	48
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
2. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan	49
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
1. Analisis Pemahaman Pajak Bendaharawan Pemerintah di Kota Solok	49
2. Analisis Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah di Kota Solok	58
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran Pajak dan Tanggal Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa	15
Tabel 2. Data Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016	22
Tabel 3. Data Tarif PPh atas Penghasilan yang Dikenai PPh	23
Tabel 4. Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran Pajak dan Tanggal Pelaporan Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Masa	29
Tabel 5. Data Besar Jumlah Denda Berdasarkan Jenis Surat Pemberitahuan	32
Tabel 6. Sampel Penelitian	41
Tabel 7. Kelompok Soal Kuesioner	44
Tabel 8. Batas Wilayah Kota Solok	45
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel 11. Data Kuesioner yang Disebarkan dan yang Diolah	50
Tabel 12. Tingkat Pemahaman Pajak Bendahara Pemerintah di Kota Solok	51
Tabel 13. Tingkat Pemahaman Pajak Bendahara Pemerintah di Kota Solok Berdasarkan Jenis-jenis Pajak dan Kewajiban Bendahara	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Peta Kota Solok

47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat penelitian

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Peneitian di Kota Solok

Lampiran 3. Kuesioner

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan nasional terbesar Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun, bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2016 mencapai Rp1.283,6 triliun atau 82,72% dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp1.551,78 triliun. Penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan pajak-pajak baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, maupun disetor oleh pihak ketiga melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment* setelah mengalami perubahan dari yang sebelumnya *official assessment* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Anastasia dan Lilis, 2014: 1). Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009). Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut, sebab penerimaan pajak merupakan bagian dari keseluruhan sistem fiskal yang memerlukan dukungan kerjasama dari berbagai pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, setelah mengalami

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak atau yang disebut subjek pajak dibedakan menjadi tiga macam atau kategori yakni wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendaharawan.

Bendahara pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis sehubungan dengan tugasnya sebagai pengelola belanja negara. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 yang dimaksud dengan bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBD, terdiri dari bendaharawan pusat dan daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota. Bendaharawan pemerintah merupakan wajib pajak pihak ketiga yang memiliki kewajiban memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama tempat bendahara terdaftar. Sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, bendaharawan pemerintah perlu memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai untuk memahami bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara benar.

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah

strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, menurut Veronica, dkk (2009). Pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, Harahap (2004: 51). Selain itu, Gunadi (2006) juga berpendapat bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138), adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak adalah sebagai iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Beberapa peneliti telah meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak. Hasil studi tersebut juga dibuktikan oleh Simanjuntak (2008) yang membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah akan mengakibatkan penerimaan pajak yang rendah pula. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari penerapan aturan formal pajak yang disebut kepatuhan formal, seperti yang diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kepatuhan dalam penerapan ketentuan material pajak yang disebut kepatuhan material, mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak (Santoso 2008).

Kota Solok, salah satu kota di Sumatera Barat. Saat ini, terdapat 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Solok, dimana setiap struktur

organisasi tersebut terdapat bendahara pemerintah yang bertindak sebagai pemotong/ pemungut pajak untuk membantu pemerintah dalam memenuhi target penerimaan pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya terkait sistem pajak, sebagian dari Bendaharawan Pemerintah Kota Solok telah melakukan prosedur pajak, namun belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa bendahara pemerintah di Kota Solok sebagian besar tidak melaporkan pajak yang telah dibayarkannya. Tingkat kepatuhan pajak oleh bendaharawan pemerintah dapat dilihat dari kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya melalui pelaporan pajak. Seharusnya, bendahara pemerintah selaku pemungut pajak melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pada penelitian sebelumnya, berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak oleh bendaharawan pemerintah di Kota Padang, diketahui bahwa Bendahara Pemerintah Kota Padang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Data menunjukkan bahwa dari 40 bendaharawan pemerintah yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang, sebanyak 5/6 dari Bendahara Pemerintah tidak melaporkan pajak yang telah dibayarkan ke KPP setempat, Syaputri (2017). Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis bagaimana pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah di Kota Solok.

Mengingat pentingnya penilaian tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah di Kota Solok guna mendapatkan gambaran mengenai

bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah di Kota Solok”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pemahaman dan kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, sangat wajar jika penelitian tersebut mempunyai suatu tujuan dan faedah yang berguna bagi penulis maupun orang lain. Berdasarkan masalah yang dijabarkan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengetahui sejauh mana pemahaman dan kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah di Kota Solok.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan, menerapkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa perkuliahan dan mengembangkan teori-teori yang diperoleh selama masa pendidikan khususnya dalam bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini

merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian inidiharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai pemahaman dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak bendaharawan pemerintah di Kota Solok.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal pemahaman dan kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah di Kota Solok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bendahara Pemerintah telah memahami pajak secara baik sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Bendahara Pemerintah Organisasi Perangkat Kota Solok kurang patuh melaksanakan kewajibannya sebagai bendahara pemerintah. Hal ini dikarenakan Bendahara Pemerintah Kota Solok tidak melakukan pelaporan pajak kepada KPP. Namun, Bendahara Pemerintah Kota Solok telah memungut/memotong sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka upaya yang dapat penulis sarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah di kota Solok, antara lain:

1. Aparatur yang ditetapkan menjadi bendahara harus pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pajak sehingga bendahara memahami peraturan perpajakan dan melakukan kewajiban sebagai bendahara pemerintah sesuai peraturan yang ada.

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Solok seharusnya memberikan sanksi tegas kepada Bendahara Pemerintah yang tidak melakukan pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia dan Lilis. 2014. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4740. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Buku Mahir Pajak Edisi Revisi 2016*. www.djponline.com
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No.5: 4-9.
- Harahap, A.A. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Pers. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kadir. 2015. *Statistika Terapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 1999. *Metedologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar perpajakan*. Jakarta: PT Granit.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Ketujuh Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta.
- Syaputri, Yulia. 2017. *Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah di Kota Padang*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Umar, Husein. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Tesis dan Skripsi Bisnis*.